

STELSEL PEMIDANAAN TERHADAP KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI TEORI KEADILAN DAN TEORI PEMIDANAAN (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI BARAT)

Andi Sukrianto¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

andisukrianto03@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *The involvement of State Civil Apparatus (ASN) in Regional Head Elections (Pilkada) raises serious issues regarding bureaucratic neutrality, democratic integrity, and public trust. This research is motivated by the continued prevalence of ASN neutrality violations in the 2024 Pilkada in West Sulawesi Province despite regulations prohibiting such violations. The problem formulations include: (1) the regulation of the criminalization system in the Pilkada; (2) its application to ASN violations in West Sulawesi; and (3) the ideal model of the criminalization system based on John Rawls' Theory of Justice and criminalization theories. Using a normative juridical method with a literature study and case study approach, this research processes secondary data supported by interviews with informants, and analyzes it qualitatively and deductively. The results show that the criminalization system for ASN is still normative and ineffective in its implementation, as seen from the high level of ASN involvement in campaigns and open support for candidates. This condition indicates weak law enforcement and a mismatch between norms and practices. This research offers a more ideal model of punishment by combining repressive, preventive, and educational approaches, in line with Rawls' principles of distributive and procedural justice and the goals of modern punishment.*

Keywords: *Sentencing Systems, Civil Servants And Regional Head Elections, Theories Of Justice And Theories Of Sentencing.*

ABSTRAK; Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menimbulkan persoalan serius terhadap netralitas birokrasi, integritas demokrasi, dan kepercayaan publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Barat meskipun regulasi telah mengatur larangan tersebut. Rumusan masalah mencakup: (1) pengaturan stelsel pidana dalam Pilkada; (2) penerapannya terhadap pelanggaran ASN di Sulawesi Barat; dan (3) model stelsel pidana yang ideal berdasarkan Teori Keadilan John Rawls serta teori-teori pidana. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi kasus, penelitian ini mengolah data sekunder yang didukung wawancara narasumber, dan dianalisis secara kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stelsel pidana bagi ASN masih bersifat normatif dan

tidak efektif diterapkan, terlihat dari tingginya keterlibatan ASN dalam kampanye dan dukungan terbuka kepada calon. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Penelitian ini menawarkan model pemidanaan yang lebih ideal dengan menggabungkan pendekatan represif, preventif, dan edukatif, selaras dengan prinsip keadilan distributif dan prosedural Rawls serta tujuan pemidanaan modern.

Kata Kunci: Stelsel Pemidanaan, Pilkada Aparatur Sipil Negara, Teori Keadilan Dan Teori Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).² Disisi lain, Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, yang bertujuan memilih kepala daerah secara langsung, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.³ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan serta kualitas demokrasi di tingkat daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya menjadi ajang kontestasi elektoral, tetapi juga merupakan sarana penguatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis aspirasi masyarakat. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi instrumen strategis dalam mendorong akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan warganya.⁴

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Jakarta: kementerian sekretariat negara, 1945).

² KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panduan Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 (Jakarta, 2019).

³ Bawaslu RI, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Jakarta, 2020).

⁴ Sekretariat Negara, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota* (Jakarta, 2016).

Lebih jauh, Pemilihan Kepala Daerah juga memainkan peran penting dalam memperkuat sistem *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif daerah. Pemimpin yang terpilih melalui mekanisme demokratis diharapkan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menghindari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Namun dilapangan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan, mulai dari rendahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat, maraknya politik uang, hingga kurangnya netralitas penyelenggara dan Aparatur Sipil Negara.⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat sebagai cerminan dari demokrasi lokal yang sehat.⁷ Konsep netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) diartikan bahwa ASN sebagai pegawai yang bekerja untuk negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN diharuskan menanamkan sikap dengan kompetensi yang baik, berintegritas dan beretika sesuai dengan prinsip dasar ASN yang baik. Asas netralitas yang menjadi kebijakan dalam manajemen ASN mengharuskan ASN berada dalam birokrasi yang tidak akan berkurang pelayanannya terhadap masyarakat atau publik. Sebagai aparatur pemerintah, ASN diharuskan netral dalam segala bentuk proses politik yang sedang berjalan contohnya Pemilu dan lainnya. Konsep netralitas dalam diri ASN selalu menjadi topik yang tertinggi ketika dalam masa atau priode pemilu.

ASN yang sudah menanamkan asas netralitas tidak akan terlibat langsung dalam pelaksanaan Pemilu baik itu sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun akhir dari pelaksanaan Pemilu. Terlebih khusus ASN yang bersikap netral terhadap pelaksanaan politik tidak akan terlibat dalam kegiatan yang berpihak terhadap satu calon (kepala daerah atau wakil kepala daerah, presiden atau wakil presiden, anggota parlemen) meskipun calon tersebut adalah orang terdekat bahkan keluarganya sendiri, tidak mengikuti kegiatan kampanye suatu calon baik tersirat maupun terang-terangan, dan tidak menggunakan jabatan ASN yang dimilikinya untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan suatu calon dalam keinginannya mengikuti politik. Sebab, jika asas netralitas tidak dijalankan oleh ASN maka akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kestabilan roda pemerintahan dan

⁵ Mohammad Nazaruddin dan Siti Aminah, “Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2018): 110–25.

⁶ Ahmad Fauzi, “Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pilkada,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 3 (2022): 45

⁷ Dewi Sartika, “Tantangan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak,” *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2021): 68.

pelayanan terhadap masyarakat.⁸ Pada pelaksanaan Pemilu, netralitas merupakan prinsip utama yang wajib dijaga oleh sejumlah pihak demi menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) secara eksplisit mengatur bahwa beberapa kelompok memiliki kewajiban hukum untuk bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah ASN yang merupakan pelayan publik yang dituntut untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu dalam bentuk apapun.⁹

Meskipun ASN diharapkan untuk menjaga netralitas dalam setiap proses politik dan Pemilu, kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pelanggaran netralitas ASN ini menunjukkan adanya tekanan dan intervensi politik yang memengaruhi kinerja ASN sebagai pelayan publik. Kondisi ini tidak hanya mengancam integritas birokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan adil. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi sangat penting agar prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat ditegakkan secara konsisten.¹⁰ Upaya peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap ASN mengenai pentingnya netralitas politik juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dapat memperkuat mekanisme pencegahan pelanggaran. Dukungan dari pimpinan instansi pemerintah dalam menegakkan kode etik ASN juga sangat krusial untuk menciptakan budaya kerja yang bebas dari intervensi politik dan meningkatkan profesionalisme aparatur negara.¹¹

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengeluarkan data atau mencatat bahwa sebanyak 264 ASN atau sekitar 54,9% dari 481 ASN yang dilaporkan, terbukti melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa isu netralitas ASN masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Mayoritas

⁸ Rara Rasiana, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 645.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, vol. 182 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017).

¹⁰ Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), "'Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu,'" 2023, <https://kasn.go.id/publikasi/pengawasan-netralitas-asn>

¹¹ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), "'Laporan Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu, 2023, diakses dari:" 2023, <https://bawaslu.go.id/publikasi/laporan-pengawasan-netralitas-asn>.

pelanggaran terjadi dalam bentuk keterlibatan ASN dalam aktivitas kampanye, dukungan terbuka terhadap calon tertentu di media sosial, dan penggunaan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.¹²

Selain itu juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 43 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024,¹³ yang tersebar di enam Kabupaten di wilayah tersebut. Temuan ini mencerminkan tantangan signifikan dalam menjaga independensi ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya bebas dari pengaruh politik praktis. Pelanggaran netralitas ASN tidak hanya merugikan proses demokrasi yang jujur dan adil, tetapi juga mengancam integritas birokrasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Terkait laporan Bawaslu Sulawesi Barat, pelanggaran netralitas ASN sebagian besar ditemukan melalui aktivitas di media sosial seperti postingan dan dukungan terbuka terhadap pasangan calon tertentu. Selain itu, beberapa ASN terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis seperti menghadiri deklarasi pasangan calon dan menjadi pengurus partai politik.

Meskipun regulasi mengenai Netralitas ASN telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih maraknya pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dalam perspektif hukum, hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). *Das sollen* diwakili oleh norma hukum yang mewajibkan ASN untuk menjaga netralitas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang sebagian ketentuannya telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN UU Pemilu, serta peraturan disiplin pegawai seperti PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin PNS. Namun demikian, *das Sein* memperlihatkan fakta bahwa aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dan dipatuhi oleh ASN.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

¹² Komisi Aparatur Sipil Negara, "Rilis Data Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024," 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-Pemilu-2024>.

¹³ Gatra, "Bawaslu Sulbar Proses 43 ASN yang Diduga Tak Netral Jelang Pilkada," 2024, <https://www.gatra.com/news-489315-politik-bawaslu-proses-43-asn-yang-diduga-tak-netral-jelang-pilkada.html>

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm.,

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penelitian hukum dalam tesis ini adalah penelitian normatif, yang berfokus terhadap penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan horizontal. Penelitian asas-asas hukum ini bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat juga di sebut dengan studi dogmatik atau doctrinal *research*. Terkait bahwa objek penelitian ini adalah hukum positif yang akan dicari asas atau doktrin hukum yang mendasarinya, maka penelitian ini sangat dipengaruhi oleh konsepsi yang dipergunakan dalam memandang hukum positif. Hukum positif dikonsepsikan sebagai kaidah tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas, maka asas yang akan dicari adalah pada peraturan perundang-undangan tertulis. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dan horizontal adalah. Bertujuan untuk menguji kesinkronan substansi antara peraturan yang berada pada posisi atau level yang sama pada garis horizontal, misalnya, antara sesama undang-undang sesama Peraturan Pemerintah, dan seterusnya. Terlepas dari subklafikasi penelitian sinkronisasi tersebut diatas, maka penelitian yang melakukan tarafsinkronisasi horizontal terlebih dulu harus mengetahui informasi tentang isu-isu dari substansi hukum yang akan dikaji tarafsinkronisasinya.

Sifat penulisan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fonemena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif ini, terdapat beberapa jenis peneltian, diantaranya studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan, dan lain sebagainya. Secara sederhana, penelitian deskritif dapat juga digambarkan sebagai metode peneltian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskritif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial terjadi. Terkait dengan stelsel pemidanaan yang diterapkan pada pelanggaran keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Barat yang ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori Pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskripsi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi barat

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis di Indonesia. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental yang menjamin birokrasi tetap profesional, tidak berpihak, serta mampu menjalankan pelayanan publik secara adil tanpa intervensi kepentingan politik. Dalam konteks ini, kasus yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ASN masih rentan terseret dalam dinamika politik praktis, khususnya menjelang tahapan Pilkada. Kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, berawal dari situasi politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Dalam tahap pencalonan tersebut, muncul pasangan bakal calon bupati yang aktif menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi sebelum penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh seorang ASN bernama Kasmawati, A.Md. Keb, yang menjabat sebagai tenaga kesehatan (bidan) di Puskesmas Sarjo. Kehadiran Kasmawati dalam kegiatan kampanye politik tersebut menjadi sorotan publik karena tampak berada di atas panggung bersama tim bakal pasangan calon bupati tertentu. Kegiatan ini terdokumentasikan dalam bentuk foto, yang kemudian menjadi bukti visual utama yang menguatkan indikasi pelanggaran asas netralitas ASN. Meskipun pelaksanaan kegiatan terjadi sebelum masa penetapan pasangan calon oleh KPU, keberadaan seorang ASN di panggung kampanye menimbulkan kekhawatiran atas keterlibatan langsung ASN dalam proses politik praktis.

Pasangan bakal calon yang diduga dihadiri oleh Kasmawati saat itu adalah pasangan yang sedang melakukan konsolidasi politik di tingkat lokal dan mulai menarik simpati publik melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Informasi ini terungkap dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu, yang mendokumentasikan keterlibatan ASN dalam aktivitas yang bernuansa dukungan politik terhadap salah satu bakal pasangan calon. Keterlibatan ASN dalam kampanye politik merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa setiap ASN

wajib menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya, khususnya selama proses pemilihan umum atau kepala daerah berlangsung. Netralitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa ASN tetap profesional, bebas dari intervensi politik, dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan kelompok atau calon tertentu. Kasus ini kemudian menjadi perhatian serius karena berimplikasi pada integritas birokrasi dan legitimasi Pemilu di daerah. Dengan dokumentasi berupa kehadiran ASN dalam kegiatan kampanye, muncul kekhawatiran bahwa praktik-praktik semacam ini dapat menciptakan ketimpangan politik dan mengganggu prinsip keadilan dalam kontestasi demokratis di tingkat lokal. Dalam bagian berikut, akan menguraikan secara sistematis mengenai kronologi awal kasus, peran aktor yang terlibat, konteks sosial-politik yang melingkupinya, serta bagaimana dugaan pelanggaran tersebut teridentifikasi oleh otoritas pengawas. Penguraian ini menjadi fondasi penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas penegakan aturan netralitas, serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Kasus ini bermula dari aktivitas seorang ASN bernama Panji, S. IP, yang menjabat sebagai Penyuluh Narkoba Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasangkayu. Dalam kapasitasnya sebagai ASN, Panji terikat oleh berbagai regulasi kepegawaian yang mengatur larangan terlibat dalam aktivitas politik praktis. Namun, dalam masa pra-tahapan penetapan calon Pemilihan Kepala Daerah 2024, Panji diketahui melakukan interaksi di media sosial Facebook yang dinilai memuat indikasi keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon kepala daerah. Interaksi tersebut teridentifikasi melalui sebuah unggahan dari akun Facebook atas nama Intce Ridwan, yang memuat konten dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu. Unggahan itu kemudian dikomentari oleh akun Facebook yang diduga milik Panji, yaitu akun bernama @Panji Wazna, dengan serangkaian emotikon ekspresif seperti tangan berdoa, simbol cinta, dan hati yang di tiup yang secara semiotik dipandang sebagai bentuk dukungan atau simpati terhadap calon tertentu. Peristiwa ini tidak berlangsung dalam ruang privat, melainkan secara terbuka di platform media sosial, yang menjadikannya sebagai tindakan yang dapat diakses publik. Dalam konteks hukum administrasi dan etika ASN, media sosial kini telah menjadi ruang yang relevan untuk menilai perilaku pegawai negeri, karena aktivitas daring juga dianggap sebagai bagian dari ekspresi publik seorang ASN. Oleh karena itu, tindakan Panji menimbulkan keprihatinan dari lembaga pengawas Pemilu setempat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Pasangkayu kemudian melakukan proses pengawasan terhadap konten tersebut. Setelah melalui telaah awal dan pengumpulan bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dari unggahan dan komentar Panji, Bawaslu menilai bahwa tindakan tersebut mengandung unsur ketidaknetralan ASN.

Dari sisi regulatif, netralitas ASN diatur secara tegas dalam berbagai perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri, dan Bawaslu yang mengatur sanksi dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas. Dalam SKB tersebut, disebutkan bahwa memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dalam bentuk unggahan, komentar, atau menyukai konten yang bersifat kampanye adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Selain aspek hukum, kasus ini juga menarik ditinjau dari perspektif etika profesi ASN. Seorang ASN, terlebih yang bekerja di lingkungan Kesbangpol, memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjadi teladan dalam menjaga stabilitas politik lokal. Keterlibatan Panji dalam percakapan politik daring menunjukkan adanya kaburnya batas antara ruang pribadi dan ruang publik bagi ASN di era digital. Di satu sisi, ASN memiliki hak berekspresi sebagai warga negara, namun di sisi lain, hak tersebut dibatasi oleh kewajiban menjaga netralitas sebagaimana mandat profesinya.

2. Hasil Wawancara Bawaslu

Sebagai bagian dari upaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Barat, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kunci, yaitu Muhammad Nur, yang merupakan staf Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau bagian pelanggaran, penyelesain sengketa proses Pemilu dan hukum di Provinsi Sulawesi Barat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi, mekanisme pengawasan dan penanganannya, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas birokrasi selama proses Pemilu berlangsung. Narasumber dipilih berdasarkan kapasitas institusional dan keterlibatannya langsung dalam proses pengawasan, sehingga informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan perspektif institusional yang relevan dan mendukung analisis kualitatif dalam penelitian ini.

Dalam Wawancara ini dilaksanakan dengan Bapak Muhammad Nur seorang pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memiliki pengalaman dalam pengawasan proses pemilihan umum, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai bentuk-bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas netralitas birokrasi. Dalam wawancara tersebut, Muhammad Nur menjelaskan bahwa bentuk keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah yang paling sering ditemukan di Provinsi Sulawesi Barat mencerminkan tren nasional, yakni upaya ASN untuk ikut serta dalam politik praktis. Pelanggaran tersebut kerap kali tidak dilakukan secara langsung dalam bentuk dukungan terbuka, melainkan melalui perilaku yang secara substansi menunjukkan keberpihakan, baik secara pasif maupun aktif. Salah satu pola yang paling menonjol adalah keikutsertaan ASN dalam aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah. Lebih lanjut, Muhammad Nur menguraikan bahwa keterlibatan tersebut dapat terjadi melalui kehadiran langsung ASN dalam acara kampanye, baik secara formal maupun informal, seperti menghadiri deklarasi calon, mengiringi kegiatan sosialisasi, hingga muncul di ruang publik bersama tokoh politik tertentu. Menurutnya, bentuk-bentuk ini sangat sering dijumpai menjelang tahapan penetapan pasangan calon dan masa kampanye terbuka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan Stelsel Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Sistem pidana terhadap ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU ASN, dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Namun, kerangka hukum ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan efek jera secara pidana. Belum adanya ketentuan khusus yang mengkategorikan pelanggaran netralitas ASN sebagai tindak pidana membuat penegakan hukum bersifat fragmentaris dan tidak konsisten.

Penerapan Pidana terhadap Keterlibatan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat 43 kasus pelanggaran netralitas ASN di enam Kabupaten di Sulawesi Barat selama Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pelanggaran tersebut mencakup keterlibatan langsung dalam kampanye, penggunaan media sosial untuk mendukung calon, dan pemanfaatan jabatan untuk memengaruhi pemilih. Namun,

sanksi yang dijatuhkan sebagian besar bersifat administratif dan belum menunjukkan integrasi antara aspek pidana dan disipliner. Selain itu, pembubaran KASN memperumit mekanisme penegakan sanksi dan koordinasi antar instansi.

Stelsel Pemidanaan Ideal dalam Perspektif Teori Keadilan dan Pemidanaan adalah berdasarkan teori keadilan John Rawls dan teori pemidanaan gabungan. Model pemidanaan ideal terhadap ASN yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah yang mampu menggabungkan aspek retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan). Model tersebut harus menjamin perlakuan yang adil bagi ASN sekaligus menjaga prinsip keadilan demokratis bagi masyarakat. Pemidanaan yang adil harus memberikan kejelasan norma, transparansi mekanisme sanksi, serta konsistensi penerapan hukum sebagai wujud perlindungan hak warga negara atas penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil.

Saran

Perlu adanya perbaikan regulasi, yaitu pemerintah perlu dan merevisi peraturan yang ada dengan menambahkan klausul tegas mengenai pidana khusus bagi ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu, agar penegakan hukum tidak hanya terbatas pada sanksi administratif.

Perlu adanya penguatan kelembagaan, yaitu diperlukan penguatan koordinasi antara Bawaslu, BKN, dan KemenPAN-RB dalam proses penindakan dan pengawasan, serta pembentukan unit pengganti KASN yang memiliki kewenangan kuat untuk memberikan sanksi yang proporsional dan tegas.

Perlu adanya edukasi dan pengawasan partisipatif terhadap ASN dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang politik yang berkelanjutan dan pentingnya netralitas serta perlunya masyarakat sipil dilibatkan secara aktif dalam memantau dan melaporkan pelanggaran melalui kanal pengaduan yang mudah diakses dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Jakarta: kementerian sekretariat negara, 1945).
- KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panduan Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 (Jakarta, 2019).
- Bawaslu RI, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Jakarta, 2020).

Sekretariat Negara, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Jakarta, 2016).

Mohammad Nazaruddin dan Siti Aminah, “Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 2 (2018): 110–25.

Ahmad Fauzi, “Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pilkada,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 3 (2022): 45.

Dewi Sartika, “Tantangan Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak,” *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2021): 68.

Rara Rasiana, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pesta Demokrasi 2024,” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 645.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, vol. 182 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), “Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu,” 2023, <https://kasn.go.id/publikasi/pengawasan-netralitas-asn>.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), “Laporan Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu, 2023, diakses dari:” 2023, <https://bawaslu.go.id/publikasi/laporan-pengawasan-netralitas-asn>.

Komisi Aparatur Sipil Negara, “Rilis Data Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu 2024,” 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-Pemilu-2024>.

Gatra, “Bawaslu Sulbar Proses 43 ASN yang Diduga Tak Netral Jelang Pilkada,” 2024, <https://www.gatra.com/news-489315-politik-bawaslu-proses-43-asn-yang-diduga-tak-netral-jelang-pilkada.html>

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm.